



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lavenia Tessalonika, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan 168, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERRYCK GUNAWAN, S.H. dan WELLY KURNIAWAN, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum WEKA & PARTNERS beralamat di Jalan Santana No. 5 Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Suwandi, bertempat tinggal di Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 14 Agustus 2018 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Situbondo sebagaimana Akta Pernikahan No.14/GBIS/PNK/VI/2015/STB tanggal 7 Juni 2015, dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3512-KW-17062015-0001 tertanggal 17 Juni 2015 dengan status Penggugat adalah janda beranak satu sedangkan Tergugat duda;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Jalan Argopuro No. 46 – 48, RT 002 RW 005 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan keturunan;
3. Bahwa sebagai pasangan suami istri awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, saling mencintai dan menyayangi menuju keluarga yang bahagia, namun keadaan tersebut hanya berjalan sebentar saja, sejak bulan Oktober tahun 2015 selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sampai saat ini, pertengkaran yang terus terjadi tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak.
4. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat selaku Kepala Keluarga menunjukkan sikap dan tingkah laku yang tidak mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga sebagai suami isteri;
5. Bahwa selain itu seringkali pertengkaran juga disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu mencurigai setiap tingkah laku Penggugat tanpa alasan yang jelas, kecurigaan tersebut seringkali diungkapkan oleh Tergugat dengan memaki dan marah-marah pada Penggugat sehingga selalu melukai hati Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan menasehati agar Tergugat mau merubah sikapnya namun tidak berhasil, sehingga perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran didalam rumah tangga terus terjadi.
7. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya pada bulan Juni tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, telah pisah tempat tinggal dan putus hubungan lahir batin, yang disebabkan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan pulang kerumah orang tua masing-masing, bahwa kemudian Penggugat pulang dan tinggal di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat diwujudkan karena alasan-alasan tersebut diatas, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terpenuhi salah satu alasan perceraian yaitu, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
10. Bahwa dapat pula menjadi alasan perceraian apabila Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya sebagaimana Pasal 39 ayat 2 huruf (b) UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk memeriksa, mengadili dan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat LAVENIA TESSALONIKA dan Tergugat SUWANDI sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3512-KW-17062015-0001 tertanggal 17 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2018, dan tanggal 3 September 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah sejak 7 Juni 2015, semenjak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Johannes Sugianto, 2. Saksi Shah Zia Fameezaa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Suwandi dengan Lavenia Tesselonika, surat P-2 tentang Surat Kesepakatan/Pernyataan tertanggal 15 Maret 2018, surat P-3 tentang Akta Pernikahan atas nama Suwandi dengan Lavenia Tesselonika;

Menimbang, bahwa saksi Johannes Sugianto pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, saksi melihat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai banyak utang dan akhirnya marah-marah kepada Penggugat, sejak 2016 penggugat pulang kerumah saksi, Tergugat datang kerumah saksi sebanyak

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali untuk mengajak Penggugat balik tetapi Penggugat tidak mau dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa saksi Shah Zia Fameezaa pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang kawin pada tanggal 7 Juni 2015, setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Jalan Argopuro, saksi melihat sendiri Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, saksi mendengar sendiri Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, saksi pernah melihat kepalanya Penggugat kena siku Tergugat saat saksi main kerumah Tergugat, Tergugat marah-marah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan yang sesuai dengan hukum pembuktian serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokok mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pada tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi didapatkan bukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 7 Juni 2015 di Gereja Bethel Injil Sepenuh dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT Marten Kefas Leonardo, S.Th;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah dan menginginkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat disaksikan langsung oleh saksi-saksi di rumah Tergugat, pemicu adanya pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi karena Tergugat banyak mempunyai hutang dan berimbas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran terjadi sejak tahun 2015 dan pada tahun 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pada awal kepulangan Penggugat pernah menjemput sebanyak dua kali dan Penggugat tidak mau balik, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang kembali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis berpendapat bahwa memang benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Pertengkaran tersebut dipicu oleh adanya permasalahan ekonomi yang muncul dari usaha Tergugat yang berimbas kepada kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dari persesuaian keterangan saksi-saksi, Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya dan memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya sejak tahun 2016, Tergugat datang sebanyak dua kali untuk menjemput akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi untuk kumpul bersama membina rumah tangga di rumah Tergugat, dari rangkaian kejadian tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan pertengkaran tersebut telah merusak fondasi rumah tangga mereka yang seharusnya dibangun dengan kasih sayang dan saling mengisi kekurangan masing-masing, akan tetapi akibat adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut membuat hubungan batin antara

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti saat melangsungkan pernikahan dan hal tersebut dapat dilihat dari sikap Penggugat dan Tergugat yang hidup pisah rumah sejak tahun 2016, maka daripada itu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada meminta agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Majelis menambahkan amar Putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Menjatuhkan Putusan dengan *Verstek*.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat LAVENIA TESSALONIKA dengan Tergugat SUWANDI sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3512-KW-17062015-0001 tertanggal 17 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo Putus karena Perceraian.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H. dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit tanggal 14 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
2. ATK Perdata.....	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak.....	Rp.335.000,00
4. Biaya pengiriman surat via POS.....	Rp.41.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp.40.000,00
6. Materai.....	Rp.6.000,00
7. Redaksi Putusan.....	Rp.5.000,00
JUMLAH.....	Rp.507.000,00

(lima ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)